



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Sukamulya No.06, Cigugur
KUNINGAN

Kode Pos 45552

Kuningan, 3 Februari 2026

Nomor : 400.3.1/40/UMUM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Larangan Penjualan Buku
LKS di Sekolah

Kepada
Yth. Kepala Satuan Pendidikan
se- Kabupaten Kuningan
di- Kuningan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dalam pasal 181 huruf a bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidik dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan, serta mengacu pada surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/2266/Umum tanggal 20 Juni 2024 tentang Larangan Penjualan Buku LKS di Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami melarang Satuan Pendidikan **“melakukan penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan sejenisnya”** baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terdapat Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar Peraturan tersebut, berdasarkan Pasal 212 ayat 3 maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap arahan ini akan menjadi bagian dari penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Penilik, Pengawas dan Korwil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan



PURWADI HASAN DARSONO, S.Hut.,M.Sc
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 197606232005011013

Tembusan:

1. Bupati dan Wakil Kuningan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
3. Korwil Bidik Kecamatan se- Kabupaten Kuningan